



PUTUSAN

Nomor 55/Pdt.G/2024/MS.Snb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sinabang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Sinabang, 27 September 2000, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Sinabang Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxx Sinabang, xxxxxxx xxxxxx, Kabupaten xxxxxxx, Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Kuasa Hukum Penggugat** berkedudukan di Sinabang Sinabang dengan Alamat email [saspaaa@gmail.com](mailto:saspaaa@gmail.com) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sinabang dengan register surat kuasa khusus Nomor : 45/SK/2024/MS.Snb tanggal 30 Juli 2024 sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Banda Aceh, 23 Mei 2001, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxxxx xxxxx xxxxxx, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;



Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sinabang pada tanggal 09 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 55/Pdt.G/2024/MS.Snb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan Pernikahan dengan Tergugat pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 di Kecamatan xxxxxxxx xxxxx Kabupaten xxxxxxxx Provinsi Aceh berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :0089/0011VII/2020. tertanggal 10 Juli 2010. setelah menikah dan telah bergaul layaknya suami istri serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :Farza Rezeki bin Tergugat, lahir di Sinabang pada tanggal 14 Januari 2021, jenis kelamin Laki-laki berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :1109-LT-28122021-0005 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxxxx tertanggal 28 Desember 2021;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Dusun xxxxx xxxxxxxx Desa Sinabang, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxx selama lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya sampai tanggal 17 bulan Mei tahun 2023;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai namun sejak bulan Oktober tahun 2020 mulai goyah, terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan yang disebabkan, antara lain:
  - 3.1 Tergugat sering tidak memenuhi, mencukupi kebutuhan (nafkah lahir) Penggugat dan anak;
  - 3.2 Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat sebagai istri ;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 17 bulan Mei tahun 2023 yang disebabkan Tergugat marah-marah kepada orang tua (ayah) Penggugat yang disebabkan Tergugat menyuruh orang tua (ayah) Penggugat membuat susu untuk anak Penggugat dan Tergugat Kemudian terjadi pertengkaran

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2024/MS.Snb



hebat antara Penggugat dengan Tergugat. dan pada hari itu juga Tergugat turun dari rumah kediaman orang tua Penggugat dan tinggal di rumah orang tua kandung Tergugat di dekat xxxxx xxxxxxx. Sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun xxxxx xxxxxxx DesaSinabang, Kecamatan xxxxxxx xxxxx Kabupaten xxxxxxx;

5. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih dibawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak tersebut diatas;

6. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir besaran biaya pemeliharaan dan nafkah untuk anak tersebut per bulannya adalah sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan.Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

7. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Wiraswasta maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) yang di kalkulasikan Rp.55.000 (lima puluh lima ribu rupiah) perhari selama 3 (tiga) bulan masa iddah yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

8. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyahSinabang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

9. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam PP No 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2024/MS.Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil yang Penggugat sampaikan di atas, mohon kiranya Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang cq Majelis Hakim, memeriksa gugatan ini agar memberikan putusan :

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama :Farza Rezeki bin Tergugat, lahir di Sinabang pada tanggal 14 Januari 2021, jenis kelamin Laki-laki berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :1109-LT-28122021-0005 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxx tertanggal 28 Desember 2021;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 6 (enam) di atas sejumlah Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan ken aikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum m Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
  - 5.3 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) yang di kalkulasikan Rp.55.000 (lima puluh lima ribu rupiah) perhari selama 3 (tiga) bulan masa iddah;
6. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan terlebih dahulu isi diktum angka 7 di atas di Kepaniteraan sebelum mengambi akta cerai;
7. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2024/MS.Sn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsider :

Atau apabila Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat ddampingi kuasa hukumnya datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa kuasa Penggugat telah menyerahkan bukti kelengkapan administrasi beracara seperti surat kuasa khusus, kartu advokat, bukti penyempahan kepada hakim tunggal;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, kuasa Penggugat menyerahkan asli surat gugatan, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi oleh Hakim;

Bahwa kemudian Hakim memberikan penjelasan bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat maka gugatan Penggugat untuk beracara secara elektronik dapat terlaksana di Mahkamah Syar'iyah Sinabang (pasal 20 ayat 6 PERMA Nomor 7 Tahun 2022;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan mencabut posita angka 5, 6, 7 dan 8 dengan petitum angka 3,4,5 dan 6;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2024/MS.Snb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1109046709000003 atas nama Penggugat tanggal 03-06-2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh hakim paraf dan diberi tanda dengan (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0089/0011/VII/2020 Tanggal 10 Juli 2020 atas nama Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx Kabupaten xxxxxxxx. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah di *nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh hakim diberi paraf dan tanda dengan P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1171080608190001 atas nama Tergugat (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah di *nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf dan oleh hakim diberi kode P.3;

## B. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Kabupaten xxxxxxxx, saksi sebagai paman Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat yang Bernama Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tahun 2020;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2024/MS.Snb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir kali tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Dusun xxxxx xxxxxxxx, DesaSinabang, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx Kabupaten xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Farza Rezeki berumur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah pisah rumah lebih dari setahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena bertengkar dan karena pertengkaran tersebut, Tergugat pergi ke Banda Aceh ke rumah orangtuanya dan sampai dengan saat ini tidak pernah lagi kembali;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anaknya, setiap hari Tergugat duduk main judi online di warung kopi dan hamper setiap hari pulang subuh;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita orangtua Penggugat bahkan Saksi sebagai paman juga sudah beberapa kali menasehati Tergugat agar berubah tapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah sekali melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar, namun saat itu Saksi hanya melihat dari jauh saja, tidak mau ikut campur;
- Bahwa setelah pisah rumah, Penggugat tetap tinggal di rumah orangtuanya di yang beralamat di Dusun xxxxx xxxxxxxx, DesaSinabang, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx Kabupaten xxxxxxxx sedangkan Tergugat sekarang tinggal di rumah orangtuanya di Banda Aceh;
- Bahwa sejak pisah rumah, Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat Penggugat dan anaknya dan Tergugat juga tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat;
- Bahwa sejak pisah rumah setahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal dan hidup bersama sampai dengan sekarang;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2024/MS.Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui selama ini, bahkan sebelum pisah rumah, Penggugat dan anaknya dinafkahi oleh orangtua Penggugat karena Tergugat malas bekerja, bahkan pernah dibelikan becak oleh mertua Tergugat agar Tergugat punya penghasilan namun ternyata Tergugat tetap tidak mau bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sehari-hari berperilaku baik, tidak kasar, tidak pernah melakukan hal-hal yang melanggar norma hukum dan asusila;
- Bahwa saksi mengetahui sikap Penggugat kepada anaknya sangat baik, ia sangat sayang kepada anaknya dan bertanggungjawab, membimbing dan mendidik anaknya dengan baik selayaknya seorang ibu kandung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering dinasehati dan didamaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan mereka karena selama menikah Penggugat sudah sangat menderita;
- Bahwa sudah cukup dan sudah tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Saksi 2, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx Kabupaten xxxxxxxx, sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat yang Bernama Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tahun 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir kali tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Dusun xxxxx xxxxxxxx, DesaSinabang, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx Kabupaten xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Farza Rezeki berumur 3 (tiga) tahun;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2024/MS.Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan mereka sudah pisah rumah selama satu tahun lima bulan ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena sudah sering kali bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, Tergugat main judi online di warung kopi dan malas bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui karena pernah melihat Tergugat duduk berjam-jam di warung kopi, dan saksi juga tahu dari cerita Penggugat dan keluarganya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setelah pisah rumah, Penggugat tetap tinggal di rumah orangtuanya di yang beralamat di Dusun xxxxx xxxxxxx, DesaSinabang, Kecamatan xxxxxxx xxxxxx Kabupaten xxxxxxx sedangkan Tergugat sekarang tinggal di Banda Aceh;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat pergi dari kediaman bersama atas keinginannya sendiri bukan karena diusir oleh Penggugat;
- Bahwa sejak pisah rumah, Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat dan Tergugat juga tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat;
- Bahwa sejak pisah rumah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal dan hidup bersama sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui yang menafkahi Penggugat dan anaknya adalah orangtua Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat sehari-hari Mengurus Rumah Tangga, sedangkan Tergugat tidak jelas pekerjaannya, sesekali pergi melaut tapi hasil dari melaut tersebut digunakannya untuk mendepo agar bisa bermain judi online, tidak diberikan kepada anak

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2024/MS.Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan istrinya dan selama ini saksi melihat Tergugat malas bekerja, lebih sering duduk berjam-jam di warung kopi;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sehari-hari berperilaku baik, tidak kasar, tidak pernah melakukan hal-hal yang melanggar norma hukum dan asusila;
- Bahwa saksi mengetahui sikap Penggugat kepada anaknya sangat baik, ia sangat sayang kepada anaknya dan bertanggungjawab, membimbing dan mendidik anaknya dengan baik selayaknya seorang ibu kandung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering dinasehati dan didamaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan mereka;
- Sudah cukup dan sudah tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten xxxxxxxx, sehingga sesuai ketentuan Pasal 73 dan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Sinabang;

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2024/MS.Snb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat telah memperlihatkan kepada hakim administrasi seperti surat kuasa khusus, kartu advokat, bukti penyempahan dan setelah diperiksa telah ternyata hakim menilai kuasa Penggugat dapat mewakili kliennya beracara di mahkamah Syar'iyahSinabang;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 Juli 2020 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat diajukannya perkara ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan cerai gugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah dipanggil melalui panggilan elektronik (e-summon) ke alamat domisili elektronik domisili kuasa hukum Penggugat dan telah sah serta patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat telah mendaftarkan perkara secara elektronik melalui aplikasi *e-court*, maka Hakim telah memeriksa kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik, Hakim juga telah memberikan penjelasan kepada kuasa Penggugat perihal hak dan kewajiban kuasa Penggugat berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik (*e-litigasi*), pada sidang pertama, karena perkara *a quo* adalah perkara gugatan yang didaftarkan secara elektronik maka kuasa Penggugat untuk bersidang secara elektronik secara hukum telah diberikan pada saat pendaftaran perkara secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun dan melanjutkan hubungan suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2024/MS.Snb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara secara elektronik, meskipun Tergugat tidak hadir, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilaksanakan secara elektronik sesuai Pasal 20 ayat 6 PERMA Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak Oktober 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan Penggugat dan anak, Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan menyatakan menclut posita angka 5, 6, 7 dan 8 dengan petitum angka 3,4,5 dan 6, oleh karena telah dicabut Penggugat maka terhadap yang dicabut tersebut untuk selanjutnya tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1, P.2. dan P.3 bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan fotokopi Kutipan Akta Nikah serta Kartu Keluarga yang

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2024/MS.Snb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazege/en*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten xxxxxxxx dan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 Juli 2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1, P.2 dan P.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Ali Sadikin bin M. Yunan dan Ismadi bin M. Yunan, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu sama lainnya dan relevan dengan pokok perkara, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 175 dan pasal 309 R.Bg., saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada 10 Juli 2020 sehingga Penggugat memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan damai, namun sejak sekitar bulan Oktober 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit dirukunkan disebabkan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2023 dan sejak saat itu keduanya tidak pernah lagi tinggal

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2024/MS.Snb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dan menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana keluarga yang harmonis;

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun upaya damai tersebut tidak berhasil. Begitu pula upaya Hakim menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tidak berhasil;
- Bahwa keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti yang telah tersebut di atas, Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit dipersatukan hal ini dapat dilihat dari keengganan Penggugat dan Tergugat untuk tinggal bersama dalam satu rumah dalam rentang waktu yang cukup lama dan apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan, dalam hal ini dapat digambarkan bahwa Penggugat sudah tidak mendapatkan kedamaian dalam hatinya maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar dan tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia,

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2024/MS.Snb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan gugatan cerai karena alasan tersebut diatas maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum Tergugat yang telah dipanggil secara patut, akan tetapi tidak hadir, berdasarkan ketentuan pasal 149 Rbg. gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2024/MS.Snb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp620.000.00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyahSinabang pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Muhammad Lukman Hakim, S.Ag sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan didampingi oleh Umi Kalsum, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/kuasanya tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik.

Hakim Tunggal

**Muhammad Lukman Hakim, S.Ag**

Panitera Pengganti,

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2024/MS.Sn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Umi kalsum, S.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	450.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

**J u m l a h** : Rp 620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2024/MS.Snb